

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** (Perbaikan) terhadap Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) pada PROVINSI JAWA BARAT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdiri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Eilly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmewardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

PERBAIKAN	Jawaban Termohon
NOMOR	156.02.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11.06 WIB

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor: 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) PROVINSI JAWA BARAT, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil

Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** (MUSTOFA, SE / selaku **PEMOHON PERORANGAN** Calon Legislatif Partai GERINDRA) secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan:
- a. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** halaman 8 sd. 23, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan Pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dan KPU Kabupaten Sukabumi, terkait pencatatan Jumlah Data Pemilih, DPK, DPKTb, kesalahan administrative lain dalam cara dan teknis pengisian formulir pemilihan, dll. Yang secara keseluruhan pada pokoknya terakait tindakan administrative penyelenggara pemilu (**TERMOHON**). Terlebih lagi, sudah di dalilkan oleh **PEMOHON** terkait telah adanya Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tentang sanksi administrasi secara tertulis kepada KPU Kota sukabumi karena terukti telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan Formulir Model ADM-22 tentang Putusa Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 12 Mei 2019 (dalil Permohonan angka 20 Halaman 17); dan,
 - b. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** bagian KESIMPULAN halaman 52 s.d. 53 yang secara jelas menyebutkan : *"Bahwa... .., KPU Kota Sukabumi telah melakukan Pelanggaran administrative yang telah memenuhi unsur dan bahkan indikasi pidana Pemilu 2019 dengan modus perubahan penulisan jumlah pemilih DPK, yang bertalinan dengan jumlah Pengguna Hak pilih yang sistemik, terstruktur dan massif... ..dst."*

Memperhatikan dalil-dalil Permohonan **PEMOHON** Perorangan (MUSTOFA, SE) tersebut, maka sangat jelas permohonan **PEMOHON** bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan lembaga lain, diantaranya Bawaslu;

8. Bahwa selanjutnya, dalam Permohonan Perbaikan (bagian Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Bekasi 5) angka 5 halaman 7, **PEMOHON** mendalilkan : *"Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin"*. Begitupun hal alasan TSM tersebut disebutkan kembali pada angka 6 halaman 7 dan diulang kembali pada beberapa bagian Permohonan aquo. seperti pada halaman 9 Permohonan **PEMOHON** yang menyatakan : **"Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan melanggar azas Pemilu yang LUBER, JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang menguntungkan Caleg Nomor 1"**.

9. Dengan demikian alasan TSM diajukannya perkara ini, telah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh **PEMOHON**, sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara permohonan *aquo*, melainkan menurut hukum menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh perseorangan calon anggota DPR maupun DPRD untuk menjadi pemohon dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan dalam satu partai yang sama, artinya perselisihan terbatas pada pengisian anggota DPR maupun DPRD internal partai politik **bukan perolehan kursi partai politik**;
 - b. Harus terdapat persetujuan secara tertulis dari partai politik (ketua umum dan sekretaris jenderal).
2. Bahwa merupakan fakta hukum, perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan **PEMOHON** terutama permohonan yang diajukan oleh MUSTOFA, SE secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan adalah partai politik, dalam hal ini adalah Partai GERINDRA;

3. Bahwa merupakan fakta hukum, **PEMOHON** dalam permohonannya tidak melampirkan atau setidaknya menunjukkan adanya persetujuan secara tertulis (Rekomendasi) dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral partai politik (GERINDRA) yang merupakan syarat untuk diajukannya permohonan *a quo*;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON (Partai Gerindra)** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JABAR IV, DPRD Kota Bogor Dapil 1, DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 5, dan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan 2. menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA BARAT

DAPIK JAWA BARAT IV

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

(SERTA PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON/Perseorangan an. MUSTOFA, SE.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JABAR IV

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT [Perolehan kursi]
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	305.557	329.728	I dan VI
2.	PKS	220.166	220.166	II
3.	GOLKAR	182.677	182.677	III
4.	PAN	179.501	179.501	IV
5.	PDIP	128.847	128.847	V
6.	DEMOKRAT	111.452	101.281	-

(Tabel 1 dalam Permohonan Pemohon halaman 24)

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (MENURUT PEMOHON/MUSTOFA, SE.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL JABAR IV PROVINSI JAWA BARAT

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR IV	305.557	329.728	24.000	T-035-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.D PR-DPRD/XVII/2019

(Tabel 2 dalam Permohonan Pemohon halaman 24)

Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, pada pokoknya, **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi indikasi manipulasi suara partai dan caleg Gerindra (**PEMOHON**), dengan cara mengurangi perolehan suara **PEMOHON** dan menambah suara pada Partai Demokrat, yang terjadi di beberapa TPS, yaitu sebagaimana Tabel berikut:

Tabel Pengurangan perolehan suara **PEMOHON**, berdasarkan C1 KPPS, DAA1:

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISIH
1	22	Babakan	Cibeureum	38	138	100

2	06	Sindangpalay	Cibeureum	27	52	25
3	38	Limusnunggal	Cibeureum	6	16	10
4	9	Citamiang	Citamiang	65	108	43
5	33	Cbr Hilir	Cibeureum	70	71	1
6	22	Nyomplong	warudoyong	3	13	10
7	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	42	43	2
8	46	Dayeuhluhur	Warudoyong	7	67	60
9	10	Sukakarya	Warudoyong	1	51	50
10	?	Tipar	Citamiang	14	16	2
11	23	Cikundul	Lembursitu	5	25	20
12	14	Cikole	Cikole	3	28	25
13	23	Selabatu	Cikole	28	30	2
14	11	Cbr Hilir	Cibeureum	23	26	3
15	21	Babakan	Cibeureum	-	25	25
16	30	Cisarua	Cikole	11	20	9
		Jumlah		343	729	387

Tabel Penambahan perolehan suara bagi Parpol DEMOKRAT, berdasarkan C1 KPPS, DAA1 :

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISIH
1	7	Tipar	Citamiang	22	-	22
2	14	Limusnunggal	Cibeureum	33	32	1
3	11	Cbr Hilir	Cibeureum	25	15	10
4	20	Cbr Hilir	Cibeureum	42	41	1
5	53	Cisarua	Cikole	13	12	1
6	28	Sukakarya	Warudoyong	10	9	1
7	12	Cbr Hilir	Cibeureum	18	17	1
8	44	Cbr Hilir	Cibeureum	47	44	3
9	17	Citamiang	Citamiang	41	39	2

10	23	Selabatu	Cikole	14	13	1
		Jumlah		265	222	43

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

A. JAWABAN TERMOHON (KPU KABUPATEN SUKABUMI)

TERHADAP PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD DAPIL JABAR IV (KABUPATEN DAN KOTA SUKABUMI)

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	305.557	329.728	24.000

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** Mengenai perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada angka 1 halaman 19, yang menyebutkan terjadi kehilangan perolehan suara **PEMOHON** atau pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah **tidak benar**, karena tidak disertai locus di TPS mana yang berkurang dan dengan cara bagaimana kehilangan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak;
2. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada angka 2 halaman 19, yang menyebutkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di Kabupaten (dan Kota) Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah **tidak benar**, karena tidak disertai locus di TPS mana yang bertambah dan dengan cara bagaimana penambahan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak.
3. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1 halaman 19 Permohonan *a quo* yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk partai dan caleg Gerindra di kabupaten Sukabumi sejumlah 10.000 suara dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak 2 suara untuk 8.676 TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**,

karena jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak **7.868 TPS** (Vide bukti berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019). Selain itu **PEMOHON** juga tidak menyebutkan locus di TPS mana saja yang berkurang suara **PEMOHON**, karena jika terjadi pengurangan maka sudah dipastikan saksi **PEMOHON** baik ditingkat Kecamatan atau Kabupaten atau bahkan saksi ditingkat Provinsi akan mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam kejadian khusus.

Merupakan fakta hukum, saksi **PEMOHON** baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun saksi di Provinsi yang mengisi Formulir DA-2, DB-2 atau DC-2 dan saksi **PEMOHON** juga telah menerima dan menandatangani seluruh formulir DA, DB, dan DC, serta telah pula menerima salinan resminya sehingga tidak terbukti adanya pengurangan suara Partai dan Caleg Gerindra sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**.

4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 2 halaman 19 Permohonan *a quo* yang menyatakan terjadi penambahan suara partai Demokrat yang diduga mencapai lebih dari 10.000 suara di kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**, karena tidak menyebutkan locus di TPS mana yang bertambah suara Partai Demokrat untuk Dapil Jabar IV Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewajiban **PEMOHON** untuk membuktikan bagaimana cara **TERMOHON** menambah suara partai Demokrat.

Merupakan fakta hukum, bahwa seluruh saksi partai politik yang hadir baik dipleno tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi tidak ada yang menyampaikan keberatan dan tidak ada partai politik yang mengisi Formulir DA-2, DB-2 atau DC-2 dan saksi **PEMOHON** juga telah menerima dan menandatangani seluruh formulir DA, DB, dan DC (*vide* Surat Bukti : T- - JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) serta telah pula menerima salinan resminya sehingga tidak terbukti adanya penambahan suara Partai Demokrat sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam Tabel 1 dan Tabel 2 halaman 24 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.

Merupakan fakta hukum, hasil perolehan suara di Jabar IV Kabupaten dan Kota Sukabumi yang bersumber dari dalil Permohonan **PEMOHON** angka 13 halaman 14 dan dalil angka 14 halaman 15 adalah sudah benar sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		KAB. SUKABUMI	KOTA SUKABUMI	
1.	GERINDRA	270.189	35.368	305.557

2.	DEMOKRAT	87.502	23.950	111.452
----	-----------------	---------------	---------------	----------------

(*vide* Surat Bukti terlampir)

Sehingga perubahan suara sebagaimana yang didalilkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 halaman 24 Permohonan *a quo* harus dibuktikan terlebih dahulu oleh **PEMOHON** locus di TPS mana **PEMOHON** berkurang suaranya.

Bahwa sebenarnya tidak ada dalil **PEMOHON** yang secara signifikan mencantumkan locus dimana TPS yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON**, karena berdasarkan data pada tabel di atas, data yang ditampilkan **PEMOHON** sama dengan data **TERMOHON** yang sudah sesuai dengan Model DB1-DPR yang telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian Suara **PEMOHON** di Dapil Jabar IV di Kabupaten Sukabumi adalah sah sebanyak **270.189 suara** (*vide* Surat Bukti : Terlampir)

A. JAWABAN TERMOHON (KPU KOTA SUKABUMI)

I. Bantahan TERMOHON terkait perolehan suara.

- 1) Bahwa pada permohonan **PEMOHON** halaman 24. **PEMOHON** mencantumkan selisih antara hasil penghitungan suara di dapil IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi) antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** sebesar 24.000 suara, dengan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	JABAR IV	305.557	329.728	24.000

- a. Bahwa berdasarkan dalil **PEMOHON** pada halaman 19, selisih 24.000 *a quo*, terjadi di dua wilayah dengan sebaran 14.000 suara untuk di Kota Sukabumi dan 10.000 di Kabupaten Sukabumi, terhadap selisih 14.000 suara di Kota Sukabumi, pada intinya dalil yang disampaikan **PEMOHON** kabur dikarenakan **PEMOHON** tidak menyampaikan di TPS mana saja suara **PEMOHON** hilang, dan berapa suara yang hilang tersebut;
- b. Bahwa terhadap data selisih yang disampaikan oleh **PEMOHON** baik terhadap selisih jumlah DPK yang diduga **PEMOHON** bermasalah dan selisih terhadap dugaan kesalahan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK yang diajukan **PEMOHON**, hanya berjumlah 1546, itu pun dengan **ASUMSI** sebagai berikut: Bahwa seluruh selisih pemilih DPK seperti yang **PEMOHON** uraikan dalam permohonan keseluruhannya

memilih Partai **PEMOHON** (Gerindra), adalah dalil yang **yang sebenarnya tidak berdasar**, karena bertentangan dengan azas dasar Pemilu yaitu Rahasia, dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

- 2) Bahwa terhadap alasan keberatan **PEMOHON** terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu di Dapil IV Jawa Barat (KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi) terutama pada hal 19 permohonan **PEMOHON** bahwa telah terdapat pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak lebih dari 14.000 suara di Kota Sukabumi, dengan rata rata pengurangan suara sebanyak 13 suara di tiap TPS (1061 TPS) di kota Sukabumi, dan juga terdapat pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak lebih dari 10.000 suara di kabupaten Sukabumi, dengan pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak 2 suara di tiap TPS di Kabupaten Sukabumi (8.676 TPS) adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
- 3) Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan **PEMOHON** seluruhnya tidak benar, kabur, dan tidak beralasan, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

II. Bantahan **TERMOHON** terkait dalil **PEMOHON** tentang Daftar Bukti **PEMOHON**, diantaranya tentang terjadi pengurangan suara **PEMOHON** dan penambahan suara partai Demokrat, dari **PEMOHON** tentang Pencatatan C1 KPPS bagi Parpol Demokrat perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidaknya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS antara C1 KPPS yang dipegang oleh **PEMOHON** dan Bawaslu Kota Sukabumi, berdasarkan C1 KPPS, DA.A1, terjadi di 9 TPS (sebagaimana diraikan **PEMOHON** dalam Permohonan halaman 32-52);

- 1) Bahwa terkait dengan alat bukti **PEMOHON**, berupa salinan C1 yang digunakan untuk mendalilkan seluruh gugatan **PEMOHON** adalah alat bukti yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pemerhatian **TERMOHON**, terhadap alat bukti yang disampaikan **PEMOHON** dan dibandingkan dengan hasil pindai yang dilakukan **TERMOHON** untuk di masukan kedalam situng, ditemukan banyak alat bukti yang sesuai. Sehingga patut diduga bahwa alat bukti yang disampaikan **PEMOHON** bisa jadi berasal dari hasil pindai yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi; (T-043-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Model C1 Situng yang belum diverifikasi di pleno tingkat kecamatan)
- 3) Bahwa KPU Kota Sukabumi telah secara terbuka memberikan kepada setiap elemen masyarakat yang meminta soft file hasil pindai kepada KPU Kota Sukabumi, dan mendokumentasikan dalam formulir permintaan informasi publik di PPID KPU Kota Sukabumi;
- 4) Perlu diketahui bahwa C1 yang digunakan dalam pleno di tingkat Kecamatan oleh PPK, adalah C1 hologram, C1 yang dipegang Bawaslu Kota Sukabumi, serta C1 partai politik, dan bukan C1 yang digunakan sebagai bahan pindai untuk aplikasi situng.
- 5) Adapun terkait dengan beberapa permasalahan yang diajukan oleh **PEMOHON** dari Hal 32 sampai 52, **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:

Terhadap Pengurangan Suara **PEMOHON** (Hal 32) sebagai mana terlihat dalam tabel di atas, Dengan ini **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) Kelurahan Babakan yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti : T-004-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti : T004-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Surat Bukti: T-005-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.004 adalah kumpulan C1 TPS 21, TPS 22 Kelurahan Babakan dan T.006 adalah DAA1 Kelurahan Babakan;
- b. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 06 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti: T-006-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-007-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.006 adalah C1 TPS 6 Sindangpalay dan T-007 adalah DAA1 Kelurahan Sindangpalay;
- c. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 14 dan 38 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti: T-008-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-009-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T-008 adalah kumpulan C1 TPS 14, TPS 38 Limusnunggal dan T-009 adalah DAA1 Kelurahan Limusnunggal;
- d. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 11, 12, 20, 33 dan 44 Kelurahan Cibereum Hilir Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti : T-010-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti : T-011-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-012-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.010 adalah Kumpulan C1 TPS 11, 12, 20, 33 dan 44 Cibereum Hilir, T-011 adalah DAA1 Kelurahan Cibereum Hilir dan T-012 adalah DA1 Kecamatan Cibereum;
- e. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 7 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA1 (*vide* Surat Bukti : T-013-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-014-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.013 adalah C1 TPS 7 Kelurahan Tipar dan T-014 adalah DAA1 Kelurahan Tipar;

- f. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 09 dan 17 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti: T-015-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti: T-016-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-017-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.015 adalah kumpulan C1 TPS 9 dan 17 Kelurahan Citamiang; T.016 adalah DAA1 Kelurahan Citamiang, T.017 adalah DA.1 Kecamatan Citamiang.
- g. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 22 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti : T-018-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-019-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.018 adalah C1 TPS 22 Nyomplong, Alat bukti T.019 adalah DAA1 Kelurahan Nyomplong.
- h. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 41 dan 46 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti : T-20-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-21-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.020 adalah Kumpulan C1 TPS 41 dan 46 Dayeuhluhur; T.021 adalah DAA1 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Nyomplong.
- i. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 10 dan 28 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti : T-022-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti : T-023-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-024-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.022 adalah kumpulan C1 TPS 10 dan 28 Sukakarya; T.023 adalah DAA1 Kelurahan Sukakarya, T.024 adalah DA1 Kecamatan Warudoyong
- j. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang adalah tidak jelas (*obscur libel*), dikarenakan di Kelurahan Tipar terdapat 23 TPS. TPS yang di dalilkan harus jelas.
- k. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 23 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan

antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti : T-025-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti : T-026-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-027-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.025 adalah C1 TPS 23 Cikundul; T.026 Adalah DAA1 Kelurahan Cikundul; T.027 adalah DA1 Kecamatan Lembursitu.

- l. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 14 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti : T-028-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-029-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.028 adalah C1 TPS 14 Cikole; T.029 adalah DAAI Kelurahan Cikole.
- m. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 23 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti : T-030-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-031-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.030 adalah C1 TPS 23 Selabatu; T.031 DAAI Kelurahan Cisarua.
- n. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 30 dan 53 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti : T-032-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti : T-033-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-034-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.32 adalah kumpulan C1 TPS 30, TPS 53; T.033 DAAI Kelurahan Cikole, T.034 adalah DA1 Kecamatan Cikole

III. Bantahan **TERMOHON** terkait dalil-dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan tentang Daftar Pemilih dan Penggunaan Hak pilih, termasuk adanya temuan Pencatatan C1 KPPS mengenai Daftar Pemilih pada DPK yang Tidak Sama, Tidak Ada, ataupun tidak ada pemilih dalam DPK namun tercatat ada pengguna hak pilih pada DPK, dll. Sebagaimana dalil Permohonan halaman 35-39.

- 1) Terkait dengan alasan alasan **PEMOHON** dalam mengajukan laporan terkait pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi poin 19 hal 15 – 17 pada salinan kronologis keberatan permohonan **PEMOHON**, pada pokoknya **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kota Sukabumi sudah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- b. Bahwa **PEMOHON** mempermasalahkan jumlah DPK KPU Kota Sukabumi yang tertuang dalam DB 1 sebesar 8.171 Pemilih adalah jumlah DPK yang sama dengan yang tertuang dalam data pemilih DPK pada model DB1 yaitu 8.171, atau dengan kata lain jumlah DPK yang hadir di Kota Sukabumi adalah 100%, suatu hal yang dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh **PEMOHON**. Namun hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan **PEMOHON** dalam membuat kronologis keberatan, hal ini dikarenakan **PEMOHON** abai atau lalai terhadap fakta hukum di dapil IV kabupaten dan Kota Sukabumi, dimana dalam model berita acara DC 1 atau berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, besaran Jumlah DPK Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 45.072 pemilih dan berbanding lurus dengan data pemilih DPK yang hadir yaitu sebesar 45.072 pemilih, atau dengan kata lain pemilih yang hadir sebesar 100%. Lalu mengapa DPK di Kota Sukabumi dipermasalahkan sedangkan di Kabupaten Sukabumi tidak? (*vide* Surat Bukti T-036-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 - model DC1 KPU Provinsi Jawa Barat).
- c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi (Model DC1) persentase jumlah DPK Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi adalah tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 3,9 % untuk Kota Sukabumi dan 3,1 % untuk Kabupaten Sukabumi.
- d. Bahwa asumsi **PEMOHON** dengan menggunakan persentase pemilih DPK untuk memangkas persentase perolehan suara salah satu peserta Pemilu DPR RI di Kota Sukabumi, menunjukkan bahwa **PEMOHON benar benar tidak mengerti tentang azas pemilu yang paling dasar** yaitu azas rahasia, dimana **voter behaviour** (perilaku pemilih) di bilik suara tidak dapat diketahui oleh siapapun dan kerahasiaan tersebut dijamin oleh Undang - undang. Azas Rahasia atau sering disebut juga Secret Ballot ditujukan untuk *"Forestalling attempts to influence the voter by intimidation, blackmailing, and potential vote buying."* (mencegah usaha dalam mempengaruhi pemilih dengan jalan intimidasi, ancaman dan potensi jual beli suara). **Oleh karena itu atas dasar apa PEMOHON menyatakan bahwa seluruh pemilih DPK Di Kota Sukabumi hanya memilih terhadap satu peserta pemilu saja?**
- e. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan persentase pemilih DPK Kota Sukabumi merupakan salah satu bukti terjadinya manipulasi suara di Kota Sukabumi adalah sebuah dalil yang bertentangan dengan fakta hukum, hal ini dibuktikan dalam bagian fakta persidangan yang tertuang dalam Formulir Model ADM - 22 putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat angka 5 menyatakan, "**Bahwa dugaan perbedaan jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi yang berpotensi dilakukannya pengelembungan suara tidak terbukti.**" (*vide* Surat Bukti : T-037-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- f. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan angka partisipasi Pemilih sebesar 84% di Kota Sukabumi, adalah pernyataan yang berdasar dan menunjukkan kurang pengetahuan dan pemahaman **PEMOHON** terhadap karakteristik pemilih dan kebiasaan yang terjadi pada setiap pemilihan (Pemilu dan Pilkada) di Kota dan Kabupaten Sukabumi (Dapil IV) dimana dalam setiap kegiatan pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada, Partisipasi pemilih Di Kota Sukabumi selalu lebih besar dari Kabupaten Sukabumi.

- g. Bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Sukabumi dari Pemilu 2014 mengalami trend kenaikan, kedua hal tersebut (huruf f dan g) dan dilihat pada tabel berikut:

JENIS PEMILIHAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH (DALAM PERSEN)	
	KOTA SUKABUMI	KABUPATEN SUKABUMI
Pileg 2014	76 %	71 %
Pilpres 2014	71 %	69 %
Pilkada Bupati/Walikota	78 %	58 %
Pilkada Gubernur Jawa Barat	78 %	69 %
Pemilu 2019	84 %	78 %

- h. Bahwa alasan **PEMOHON** yang mengatakan adanya jumlah DPK yang identik di dua kecamatan adalah kesalahan dan tidak berdasar, karena apabila dicermati lebih teliti dan cermat di dua kecamatan tersebut (PPK) Cikole dan Warudoyong, maka terjadi perbedaan terhadap data pemilih laki laki dan perempuan yang berbeda sangat jauh dan signifikan. ((*vide* Surat Bukti : T-024-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah DA1 Kecamatan Warudoyong dan T-034-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah DA1 Kecamatan Cikole);
- 2) Bahwa patut diduga **PEMOHON** tidak memahami terkait regulasi dan teknis kepemiluan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, khususnya terkait dengan klasifikasi pemilih yang hadir di TPS. Hal ini terbukti dalam **petitum PEMOHON nomor 6 (enam)** yang berbunyi, "**melakukan identifikasi terhadap formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi.**"
 - 3) Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 pasal 348 bahwa, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : 1, Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan; 3. Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan.
 - 4) Bahwa berdasarkan PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (2) bahwa yang dimaksud daftar pemilih tambahan (DPTb) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Atau **dengan kata lain adalah pemilih yang pindah memilih**
 - 5) Bahwa berdasarkan PKPU 11 tahun 2011 pasal 38 ayat (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan **surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU.**

- 6) Bahwa **A.5** adalah surat keterangan pindah memilih bagi pemilih, dan **tidak memiliki kaitan sama sekali dengan DPK**. Bahwa yang dimaksud DPK berdasarkan UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 39 Jo PKPU 3 Tahun 2019 pasal 1 angka 44, pasal 6 huruf c, dan Pasal 9 Ayat (1), (2),(3), dan (4), yang pada intinya adalah pemilih DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan dan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el pada hari H dan dilayani hanya pada jam 12.00 (satu jam sebelum pemungutan suara berakhir).
- 7) Bahwa dengan demikian jelas, dikarenakan **kekaburan terhadap fakta hukum dan kekeliruan/ketidaktahuan PEMOHON** dalam memahami regulasi kepemiluan, **sebagaimana tergambar dalam dalam petitum PEMOHON Nomor 6**, menjadikan seluruh dalil **PEMOHON** terkait DPK menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan (*Obscuur Libel*).
- 8) Bahwa dalam salah satu pokok permohonannya **PEMOHON** memperlakukan hal a quo (hal 41 permohonan **PEMOHON**), dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini sebagaimana juga tertuang dalam permohonan **PEMOHON** (hal 41):

NO	TINGKATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KETERANGAN
1	DPR RI	181.551	23.262	204.813	
2	DPRD PROV	174.087	30.726	204.813	
3	DPRD KOTA	191.906	12.451	204.357	Jumlah total suara sah dan tidak sah berbeda nilainya dengan tingkatan DPRD Provinsi dan DPR RI sebesar 456

- 9) Bahwa total suara sah dan tidak sah memiliki kesesuaian dengan jumlah total pengguna hak pilih dan total surat suara yang digunakan, baik pada model C1, DA1, dan DB 1.
- 10) Bahwa dalil **PEMOHON** yang mempertanyakan, perbedaan suara sah dan tidak sah antara DPR RI, DPRD Provinsi, dengan DPRD Kota Sukabumi untuk seluruh dapil pada pokok permohonannya semakin menunjukkan apabila **PEMOHON benar benar tidak mengerti tentang regulasi dan teknis kepemiluan**.
- 11) Bahwa total suara sah dan tidak sah, berbanding lurus dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS (Jumlah Pengguna Hak Pilih).
- 12) Bahwa terjadinya perbedaan Pengguna Hak Pilih yang berakibat terjadinya perbedaan dalam total suara sah dan tidak sah diakibatkan oleh, perbedaan dalam pemilih yang hadir dalam Pemilih DPTb (Daftar Pemilih tambahan), atau pemilih yang pindah memilih.
- 13) Perbedaan ini dikarenakan perbedaan perlakuan KPPS dalam memperlakukan pemilih DPTb (Pemilih yang pindah memilih) tergantung dari Dapil dimana mereka terdaftar, hal ini sejalan dengan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

- 14) Bahwa berdasarkan **Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7 tahun 2017**, untuk Dapil IV DPR RI dan DAPIL V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan wilayah yang sama, yaitu meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.
- 15) Kesamaan cakupan wilayah untuk DAPIL DPR RI dan DAPIL DPRD Provinsi di Kabupaten dan kota sukabumi, berakibat pada proses pemberian surat suara yang berbasis dapil terhadap pemilih DPTb (Pemilih Pindahan).
- 16) Untuk lebih jelas dapat dilihat dari 2 contoh kasus berikut ini; **Pertama**, Si fulan terdaftar dalam DPT di kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, karena pekerjaan pada hari H pemungutan suara, fulan harus pindah memilih ke kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sehingga **surat suara yang diberikan hanya 4 pemilihan** (tidak lima pemilihan) yaitu **Surat suara presiden, Surat suara DPR RI, surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi (minus surat suara DPRD Kota).**
- 17) **Kedua** seseorang terdaftar di Kecamatan Baros (Dapil 2) Kota Sukabumi, pada hari H Pemungutan suara yang bersangkutan pindah memilih ke Kecamatan Cikole (Dapil 1), maka **surat suara yang diberikan hanya 4 pemilihan** (tidak lima pemilihan) yaitu **Surat suara presiden, Surat suara DPR RI, surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi (minus surat suara DPRD Kota).**
- 18) Untuk lebih memudahkan memadai dapat dilihat pada matrix pindah memilih berikut ini :

MATRIX PINDAH MEMILIH DAPIL SUKABUMI 1 (KECAMATAN CIKOLE DAN CITAMIANG)

NO	KETERANGAN PINDAH TPS BERDASARKAN DOMISIL ASAL PEMILIH KE DALAM KOTA SUKABUMI	SURAT SUARA YANG DITERIMA/DIBERIKAN KEPADA PEMILIH		
		FILPRNS	DPD	DPR RI
1	Pindah memilih DARI LUAR PROVINSI JAWA BARAT dan DARI LUAR NEGERI KE KOTA SUKABUMI	V		
2	Pindah memilih Antar Kota Kabupaten Di Jawa Barat Dari LUAR KABUPATEN DAN KOTA SUKABUMI KE KOTA SUKABUMI	V		
3	Pindah memilih DARI KABUPATEN SUKABUMI KE KOTA SUKABUMI	V		V
4	Pindah memilih <u>dalam kota sukabumi (ANTAR KECAMATAN BERBEDA DAPIL)</u> seperti dibawah ini Dari Dapil 2 (Baros, Ciberem, LemburSitu) Ke Dapil 1 (Cikole dan Citamiang) Atau Dari Dapil 3 (Cawang Puyuh, Wana Dewaga) Ke Dapil 1 (Cikole dan Citamiang)	V		V
5	Pindah memilih dalam DAPILYANG SAMA di kota Sukabumi (ANTAR KECAMATAN DALAM SATU DAPIL) Dari Kecamatan Citamiang Ke Kecamatan Cikole Atau Dari Kecamatan Cikole ke kecamatan Citamiang	V		V

Kat: V = surat suara yang berhak diterima pemilih pindahan (DPTb)

19) Oleh karena itu seluruh dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan berbedanya total suara sah dan tidak sah adalah kabur dan batal demi hukum.

IV. Bantahan **TERMOHON** terkait dalil **PEMOHON** mengenai terjadi pencatatan C1 KPPS dengan Administrasi yang kurang tepat, seperti tidak ada tanda tangan saksi, ada coretan tanpa paraf, kolom perolehan suara partai dan caleg tidak diisi, pencatatan blnko kosong C1 KPPS tetapi ditandatangani saksi, dsb.

1) Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS dalam Amar Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah dikarenakan tidak membubuhi paraf dalam melakukan pembetulan angka pada salinan C1, sebagai mana tertuang dalam Formulir Model ADM - 22 putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pada bagian kesimpulan angka 1:

Bahwa Pembetulan terhadap kesalahan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta dibubuhi paraf pada angka hasil perbaikan pembetulan, Dengan tidak diparafnya angka pembetulan terhadap kesalahan merupakan kesalahan administrasi Pemilu.” vide Surat Bukti : T-037-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019);

2) Bahwa kesalahan administrasi KPPS pada penulisan salinan C1, telah diperbaiki dalam model DAA 1 dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019 pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

V. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai telah adanya Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas aduan keberatan adanya pelanggaran administrative pemilu, dengan ini **TERMOHON** menanggapi, bahwa atas aduan **PEMOHON** tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 9 Mei 2019, yang putusannya menyebutkan :

1. Menyatakan KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, **TERMOHONI** menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran pelanggaran tertulis kepada KPU Kota Sukabumi. (vide, Bukti T-037-JABARIV-GERINDRA-156-02-12)

VI. Bahwa dalam SIDANG PENDAHULUAN yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2019, di hadapan Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** Perseorngan (MUSTOFA, SE.) yang diwakili kuasa hukumnya, terkait PETITUM dalam permohonannya, **menyatakan dengan TEGAS MENCABUT seluruh Petitum terkait KPU KOTA Sukabumi, yaitu Petitum angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 9.** Selanjutnya meminta agar hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka seyogianya seluruh dalil **PEMOHON** sepanjang terkait dengan penyebutan KPU Kota Sukabumi, dengan sendirinya menjadi gugur atau setidaknya harus dikesampingkan. Selanjutnya, **TERMOHON** menyerahkan kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusan atas permohonan perkara aquo.

2.2. PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII)

1. Bahwa terkait dalil **PEMOHON** sepanjang mempersoalkan adanya selisih suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan JABAR VIII, terlebih dahulu **TERMOHON** menanggapi sebagai berikut :
 - a. **PEMOHON** mempersoalkan perkara aquo. sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan awal yang diterima mahkamah pada hari Kamis, tertanggal 23 Mei 2019, jam 23.08 WIB
 - b. Permohonan **PEMOHON** dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam PMK, tidak pernah diajukan Permohonan Perbaikan, bahkan dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, jam 23.46 WIB., **PEMOHON** sedikitpun tidak menyebutkan adanya permasalahan di Dapil JABAR VIII, sehingga terkait pengajuan permohonan sepanjang Dapil JABAR VIII dapatlah dimaknai pengajuan permohonannya tidak dilanjutkan atau dicabut oleh **PEMOHON**.
 - c. Dalam persidangan di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, secara tiba-tiba **PEMOHON** mengajukan apa yang disebutnya sebagai PERBAIKAN PERMOHONAN yang kemudian membacakannya dan ternyata didalamnya menyangkut dalil-dalil yang mempersoalkan Dapil JABAR VIII yang memperlumahkan perolehan suara di Kota Cirebon. Mengenai hal tersebut, **TERMOHON** menilai bahwa pengajuan Perbaikan Permohonan dalam persidangan adalah tidak benar, karena selain menghilangkan hak **TERMOHON** untuk menanggapi secara seksama, juga permohonan tersebut sangatlah tidak berdasar dan bertangan dengan Peraturan Mahkamah konstiusi mengenai batas waktu pengajuan permohonan, sehingga permohonan **PEMOHON** yang demikian tersebut haruslah ditolak.
2. Bahwa selanjutnya, **TERMOHON** hanya akan menanggapi dall-dalil **PEMOHON** sepanjang yang disampaikan dalam permohonan awal, yaitu sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI (DAPIL JAWA BARAT VIII)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1.	Muhajidin Nur Hasim		35.227	
2.	Dr. Ir. H. Kardaya Warmika, D.E.A.	37.866		

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** tidak jelas terkait perolehan Suara yang ditujukan pada **TERMOHON**, demikian juga dalil **PEMOHON** mengenai Selisih perolehan Suara dengan Caleg Atas Nama **Dr. Ir. H. Kardaya Warmika, D.E.A.** pada realitasnya di Kota Cirebon tidak terjadi peristiwa yang dimaksud, sedangkan Rapat Pleno terbuka tanggal 4 Mei 2019 merupakan Kegiatan dalam rangka pembetulan Formulir Model DB1-DPR Tercetak dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar (Renvoi). Adapun terkait putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Mei 2019, yang memutuskan KPU Kota Cirebon melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dan memerintahkan memberikan peringatan tertulis, adalah merupakan putusan terkait kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 52 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 yang menurut Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan kewenangan dari KPU Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa apa yang dituduhkan oleh **PEMOHON** terhadap perbedaan Data perolehan C1 dan DAA1-DPR adalah **Tidak Benar** karena tidak terdapat perbedaan sesudah dilakukan penyandingan data Formulir Model C1 dengan DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR di kegiatan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 298/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tentang hasil Pencermatan Data Perolehan Suara DPR RI pada Model DB Kota Cirebon pada Pemilu Tahun 2019.
3. Bahwa tuntutan **PEMOHON** untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk menjadikan **PEMOHON** sebagai Calon memperoleh kursi dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros adalah Tidak Relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.

Merupakan fakta hukum, KPU Kota Cirebon pada tanggal 4 Mei 2019 hanya melakukan pembetulan Formulir Model DB1-DPR tercetak dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar. Pada tanggal 7 Mei 2019 KPU Kota Cirebon mengikuti rapat Pleno terbuka tingkat Provinsi Jawa Barat dan mendapat giliran membaca DB1-DPR pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. KPU Kota Cirebon mendapatkan surat dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 368/PY.01-

SD/32/Prov/V/2019 perihal melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berisikan:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Cirebon melakukan Penyandingan data perolehan suara atas calon anggota DPR Partai Gerindra dan Partai Nasdem pada Dapil Jawa Barat VIII.
 - b. Penyandingan data perolehan Suara dilakukan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Formulir Model C1, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR, yang selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Provinsi Nomor: 298/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tentang hasil Pencermatan Data Perolehan Suara DPR RI pada Model DB1-DPR Kota Cirebon pada Pemilu 2019.
5. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 2 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.
Merupakan fakta hukum, bahwa Formulir Model C1, DAA1-DPR dan DA1-DPR tidak terdapat perubahan Perolehan Data sehingga tuntutan **PEMOHON** tidak dapat dijadikan dasar agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
6. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 3 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak Relevan**.
Merupakan fakta hukum, bahwa Daerah Pemilihan **PEMOHON** adalah Jawa Barat VIII yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Tidak ada kaitannya dengan daerah lain seperti Kabupaten Maros, sebagaimana disebutkan oleh **PEMOHON**. Oleh karena demikian, maka dalil-dalil **PEMOHON** harus ditolak.

2.3. PROVINSI JAWA BARAT (Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota)

2.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR

DAFIL Kota Bogor 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR MENURUT PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bogor	Peroleh Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	H.M Idris	2.093	2.093	-
5.	Ema Rachmawati	421	431	10
9.	Siti Nurmaulina	2.296	2.106	190
10.	Bubun Djunaedi, S.H	550	730	180

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi caleg No. Urut 5 (atas nama Ema Rachmawati) di Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 10 suara serta berpindah ke caleg No. Urut 9 (atas nama Siti Nurmaulina) adalah **tidak benar**.
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah Perolehan Suara Caleg atas nama **Siti Nurmaulina** sebesar/sebanyak 2.296 Suara sedangkan suara **Ema Rachmawati** sejumlah/sebanyak 421 suara; (*Vide Bukti Surat: T-001-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dan T-002-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019*)
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Caleg No. Urut 10 (atas nama Bubun Djunaedi) di Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 150 suara serta berpindah ke caleg No. Urut 9 (atas nama Siti Nurmaulina) adalah **tidak benar**.
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah Perolehan Suara Caleg atas nama **Bubun Djunaedi** sebesar/sebanyak 550 suara, sedangkan suara **Siti Nurmaulina** sejumlah/sebanyak 2.296 Suara (*Vide Bukti Surat: T-001-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019*)
3. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan keberatan untuk permohonan koreksi atas perubahan tersebut dan terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019, untuk permohonan tersebut tidak di tindak lanjuti adalah **tidak berdasar hukum**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, Perbedaan jumlah Suara pada Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 di Kecamatan Bogor Tengah telah diselesaikan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Bogor tertanggal 22 Mei 2019 yang memutuskan :
 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memerintahkan KPU Kota Bogor dan/atau PPK Kecamatan Bogor Tengah untuk melakukan perbaikan pada Formulir DA1 DPRD Kota Bogor sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan pada Form Model DAA1 DPRD Kota Bogor dalam hal ini Calon Anggota DPRD No. urut 5,9 dan 10 yang dicalonkan oleh partai Gerindra.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum,** Perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan revisi saat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor yang tertuang dalam DB1 pada tanggal 22 Mei 2019 sesuai Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Bogor adapun perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor yang tertuang dalam DB1 Hasil Perolehan Suara tersebut. Sehingga demikian sudah tidak terdapat selisih suara sebagaimana didalikan oleh **PEMOHON**.

4. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil **PEMOHON** dalam permohonannya tidak menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana terjadinya selisih suara tersebut. Terlebih lagi, adanya selisih perolehan suara itu selain tidak berhubungan langsung atau berdampak dengan perolehan suara **PEMOHON** serta tidak berpengaruh secara signifikan dengan perolehan suara partai ataupun perolehan suara Calon Legislatif aquo. Sebaliknya, **TERMOHON** telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga demikian, cukup beralasan menurut hukum agar mahkamah menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

2.3.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

DAPIL BEKASI 5

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS nama haryanto. A.Md. PARTAI GERINDRA NMOR URUT 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi	Peroleh Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Husni Tamrin, S.E	5.877	5.778	-99
2.	Haryanto, Amd	5.835	5.835	

3. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih/penambahan sebanyak 99 suara sebagaimana tabel di atas, adalah tidak benar. Berdasarkan fakta hukum, perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut **TERMOHON**, adalah sebagai berikut:

N O.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Pebayuran				
	a.	Desa Sumber Sari			
		A Suara Partai Gerindra	130	31	DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA SUMBER SARI
		B Suara Caleg 1 Husni Tamrin	142	241	
		C Suara Caleg 2 Haryanto	26	27	
		D Suara Caleg 3 Mirukyati	50	51	
		E Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi	15	13	
		F Suara Caleg 5 Miptahul Janah	23	22	
		G Suara Caleg 6 Saman Hudi	0	0	
		H Suara Caleg Euis Maesaroh	2	2	
2	Kecamatan Pebayuran				
	a.	Desa Sumber Sari			
		A Suara Partai Gerindra	31	31	DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN PEBAYURAN
		B Suara Caleg 1 Husni Tamrin	241	241	
		C Suara Caleg 2 Haryanto	27	27	
		D Suara Caleg 3 Mirukyati	51	51	
		E Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi	13	13	
		F Suara Caleg 5 Miptahul Janah	22	22	
		G Suara Caleg 6 Saman Hudi	0	0	
		H Suara Caleg Euis Maesaroh	2	2	

N O.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

2. Bahwa pada pokoknya, seluruh dalil permohonan **PEMOHON** merupakan dalil yang tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam sengketa PPHU di Mahkamah. Hal mana karena, dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Jikapun benar ada kesalahan dalam penyelenggaraan yang sifatnya administrative atau TSM, maka yang berwenang menyelesaikannya bukanlah Mahkamah, melainkan Bawaslu atau lembaga lain sebagaimana ketentuan yang berlaku (mohon perhatian dalil Termohon pada bagian Eksepsi di atas).

3. Bahwa dalam dalil permohonannya, **PEMOHON** meminta untuk dilakukan perhitungan ulang suara C-1 dan DAA1 khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran dan menetapkan hasil suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa ketentuan hukum mengenai Penghitungan Ulang Suara telah diatur dalam Pasal 74 ayat (10) PKPU 3/2019, yang mana dalam ketentuan tersebut perhitungan suara ulang dapat dilakukan hanya dalam terdapat perbedaan pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK dari TPS saja, sehingga oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya harus ditolak.

4. Bahwa dalam permohonannya, **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi Penggelembungan Suara yang terlihat adanya perubahan hasil perhitungan suara Partai dan suara Caleg dari Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Adapun penggelembungan tersebut di duga dilakukan oleh *PPK Pebayuran* dan Caleg No urut 1 dari Partai Gerindra atas nama *Husni Tamrin, S.E* yang terjadi di 23 TPS di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang dilakukan dengan cara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dan terdapat dugaan praktek money politik yang dilakukan oleh Caleg Husni tamrin, S.E kepada PPK Pebayuran.

Menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, uraikan fakta-fakta dilengkapi bukti-bukti sebagai berikut :

- i. Bahwa terjadi pergantian saksi mandate partai Gerindra pada saat rapat pleno penetapan hasil pemilu di tingkat kecamatan dimana sebelumnya proses rekapitulasi di tingkatan setiap desa dihadiri oleh saksi mandate partai karena perselisihan internal partai yang akibat pergantian ini pemohon kecewa kepada pengurus partai Gerindra kab. Bekasi. Selanjutnya PPK Pebayuran hanya menerima saksi yang sesuai mandate untuk mengikuti proses rekapitulasi yang karena ketegasan inilah saksi pemohon yang sudah tidak mendapat mandate partai Gerindra diminta untuk keluar ruangan pleno beserta pihak-pihak lain yang saat itu masuk ke dalam ruang sidang namun tidak memiliki keterkaitan dengan proses rekap tingkat kecamatan. Proses sterilisasi pihak-pihak yg tidak berkepentingan ini diketahui dan dipantau oleh kepolisian yang bertugas. Akibat ketegasan ini, pemohon menuduh PPK Pebayuran telah menerima money politik dan melakukan kecurangan secara TSM.
 - ii. Bahwa sebagaimana tertuang dalam form DAA.1 dan DA.1, perolehan suara partai gerindra tidak berubah. Begitu pula perolehan masing-masing caleg di partai gerindra tersebut. Adapun peristiwa protes dan keberatan pemohon saat itu terjadi di luar ruangan rapat pleno tingkat kecamatan dimana pemohon dan beberapa orang yang bersamanya berteriak-teriak dan menuduh PPK Pebayuran bersekongkol dengan caleg Gerindra atas nama husni Thamrin. Perbuatan tersebut menimbulkan keributan karena memancing emosi pendukung caleg Gerindra atas nama Husni Tamrin sehingga terjadi perkelahian. Atas dasar suasana mencekam dan tidak kondusif, demi alasan keamanan, pihak kepolisian mengevakuasi PPK Pebayuran dari lokasi rapat pleno.
5. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai penyandingan perolehan suara, di setiap TPS yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah tidak berdasar. yaitu sebagai berikut:
- Terhadap hal tersebut Termohon menanggapi, bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti, diuraikan kejadian yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada permohonan sanding data yang diajukan oleh saksi **PEMOHON**. Tetapi setelah rekap selesai, saksi pemohon menemui ketua kpu di kantor dengan membawa catatan tulisan tangan dikertas biasa dan meinta supaya PPK Pebayuran melakukan sanding data. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
- Setelah dijelaskan bertentangan dengan undang-undang atau regulasi, selanjutnya bahwa hal ini bertentangan dengan regulasi, pemohon mengatakan akan mengadukan ke bawaslu kabupaten.
6. Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil rekapitulasi kepada KPUD Bekasi yang ditetapkan oleh Termohon dengan surat keputusan Nomor.30/PL.02.6-

BA/3216/KPU-KAB/V/2019 dan membuat laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor.06/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 serta membuat laporan resmi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor.17/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon dengan menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Terhadap dalil tersebut **TERMOHON** menanggapi, bahwa atas aduan **PEMOHON** tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 13 Mei 2019, yang putusannya menyebutkan :

1. *Menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu;*
2. *Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, KPU Bekasi menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran pelanggaran tertulis kepada PPK Pebayuran. (vide, Bukti T-004-BEKASI 5- GERINDRA-156-02-12)

2.3.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

DAPIL KUNINGAN 2

Bahwa **TERMOHON**, terlebih dahulu menyampaikan klarifikasi, sebagai berikut :

KLARIFIKASI TERMOHON ATAS PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA) TERHADAP PENETAPAN WILAYAH ATAU LOCUS YANG DISENGKETAKAN PEMOHON PADA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KUNINGAN 2

Bahwa **PERMOHONAN** Partai Gerindra untuk Kabupaten Kuningan dalam Posita dan Petitum menyebutkan locus yang dipermasalahkan dalam permohonan di Dapil Kuningan I antara **EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A** (sebagai Pemohon) dengan **SRI LAELASARI** (sebagai Termohon), namun dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II, dan menetapkan hasil perolehan

suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II .

Berdasarkan SK Nomor 97/PL.01.4-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa nama **EKA SATRIA RAMADHAN, ST, M.B.A.** dan **SRI LAELASARI** tidak tercatat dalam Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II.

Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian dalam permohonan pemohon antara Posita dan Petitum, maka gugatannya dapat di batalkan.

Bahwa selanjutnya, terkait permohonan sepanjang dimaknai penyebutan dapil sesuai dengan penetapan Termohon, maka Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil I	Peroleh Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Eka Satria Ramadhan, S.T.,M.B.A	2.118	2.120	-2
3.	Sri Laelasari	2.123	2.113	10

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi **PEMOHON** (caleg No. Urut 2 atas nama Eka Satria Ramadhan, S.T., M.BA) di Kecamatan Ciniru, Kecamatan Garawangi, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Hantara, dan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sebanyak 2 suara serta adanya penambahan suara ke caleg No. Urut 3 (atas nama Sri Laelasari) adalah **tidak benar**;

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan DB-1 perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 2.118 diperoleh dari kecamatan Ciniru sebanyak 146 suara, Garawangi 317 suara, Kuningan 639 suara, Cigugur 785 suara, Hantara 110 dan Kecamatan Sindangagung sebanyak 121 suara. Jadi perolehan secara keseluruhan sebanyak 2.118 suara serta perolehan suara caleg No. Urut 3 (atas nama Sri Laelasari) sebanyak 2.123 diperoleh dari kecamatan Ciniru sebanyak 65 suara, Garawangi 262 suara, Kuningan 1.251 suara, Cigugur 225 suara, Hantara 152 dan Kecamatan Sindangagung sebanyak 168 suara. Jadi

perolehan secara keseluruhan sebanyak 2.123 suara (*Vide Bukti Surat: T-001-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12*);

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, perbedaan perolehan suara di atas terjadi dan didasarkan atas sanding data yang diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan melalui surat nomor 091/Bawaslu.JB-11/Set/PM.06.02/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 sebagai dasar digelarnya sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Cepat tanggal 11 Mei 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya menghasilkan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Form Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat. Perintah sanding data juga datang dari KPU Jawa Barat pada saat berlangsung rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam surat nomor 366/PY.01.1-SD/32/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 setelah sebelumnya muncul rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam surat nomor 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. Hasil sanding data yang digelar di ruang rapat lantai 2 KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Mei 2019 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-Kab/V/2019 tentang Penyandingan Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kuningan Partai Gerindra Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kuningan 1 tanggal 11 Mei 2019. Pada tanggal 18 Mei 2019 KPU Kabupaten Kuningan menerima surat dari KPU RI Nomor 840/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten setelah sebelumnya KPU Kabupaten Kuningan melakukan konsultasi melalui surat nomor 290/PL.01.7-SD/3208/KPU-Kab/V/2019 tentang Permohonan Petunjuk Teknis kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat. Surat KPU RI itulah yang menjadi dasar KPU Kabupaten Kuningan menggelar rapat perbaikan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kuningan tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini untuk perbaikan Sertifikat Model DB1 DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan 1 (*Vide Bukti Surat: T-002-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12*).
- 2. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 6 halaman 16 permohonan *a quo* yang mendalilkan **TERMOHON** tidak menindaklanjuti keberatan **PEMOHON** adalah **tidak berdasar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, KPU Kabupaten Kuningan telah melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan dan menindaklanjuti Surat KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk

melakukan perbaikan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Rapat Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara yang tertuang dalam DB-1 pada tanggal 21 Mei 2019, mohon perhatikan argumentasi yang disajikan pada poin 1 di atas. (*Vide Bukti Surat: T-001-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12*)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA










1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H
4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
7. 
Gian Budi Arian, S.H
8. 
Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
9. 
Candra Kuspratomo, S.H
10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H
11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
13. 
Ferdri Berdona, S.H
14. 
Pansauran Ramdani, S.H
15. 
Syafran Riyadi, S.H
16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H
17. 
Ely Sunarya, S.H
18. 
Ani Yusriani, S.H
19. 
H. Sutikno, S.H., M.H
20. 
R. Tatang Rachman, S.H
21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H
22. 
Rr. Novaryana Laras D, S.H
23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H